

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.<sup>1</sup>

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

---

<sup>1</sup> Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 3

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan.

Kaitannya dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, dakwaan sangat berperan penting dalam penyelesaian suatu perkara. Dalam mengadili suatu perkara haruslah ada surat dakwaan sebagai dasar dari terlaksananya penyelesaian kasus pidana khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Surat dakwaan sangat diperlukan karena dalam surat dakwaan berisi tentang unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tapi masih bersifat sementara karena belum dibuktikan. Surat dakwaan dikeluarkan penuntut umum/jaksa yang menangani suatu perkara pidana. Surat dakwaan sangat berguna untuk hakim, jaksa bahkan terdakwa. Untuk terdakwa/penasehat hukum surat dakwaan ini memiliki arti penting dalam menyiapkan hal-hal terutama yang menyangkut pembelaan.

Begitu pentingnya surat dakwaan ini sehingga perlu diketahui umumnya masyarakat luas, tidak hanya pada mahasiswa. Karena diakui bahwa hukum pidana itu ada dinamikanya didalam masyarakat itu sendiri. Sehingga perkara-perkara pidana yang ada tentunya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dengan mekanisme dalam sidang yang tentu sangat erat kaitanya

dengan surat Dakwaan yang kami bahas pada kesempatan presentasi ini. Dalam surat dakwaan banyak hal yang perlu kita ketahui termasuk nanti bagaimana cara membuat surat Dakwaan, untuk itulah pentingnya kita mempelajari dan mengetahui surat dakwaan.

Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, KUHAP, yang berbunyi “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.<sup>2</sup> Dengan demikian tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas` perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih lebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.

Di dalam suatu proses perkara pidana masalah yang saling bersangkutan dengan surat dakwaan merupakan faktor penting. Sebab sejak suatu

---

<sup>2</sup> M. Yahyah Harahap, SH, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sunar Grafika, Edisi Kedua, hlm 386

peristiwa pidana disidik dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, surat-surat bukti atau hal-hal lain yang tersangkut dengan perkara. Kemudian pemeriksaan barang-barang bukti atau juga penyelesaian soal lainnya, dengan kelengkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda.

Sesudah hal tersebut rampung pihak penyidik mengirimkan terdakwa bersama berkas perkaranya, barang bukti pada pihak kejaksaan untuk ditilik lalu diserahkan pada penuntut umum guna kepentingan pemeriksaan lanjutan didepan pengadilan negeri. Tindakan lanjutan diadakan sesudah pihak kejaksaan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk menuntut si terdakwa, jaksa akan membuat surat dakwaan. Ancaman kebatalan surat dakwaan merupakan pertanda bahwa jaksa penuntut umum harus melakukannya dengan teliti.

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, dan dalam hal ini penulis mengambil judul skripsi: **“Tinjauan Hukum Perumusan Surat Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perumusan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak ?

2. Apakah kendala yang dialami oleh kejaksaan negeri Semarang dalam perumusan surat dakwaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan oleh anak serta bagaimana solusi untuk mengatasinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis membuat karya ilmiah ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui proses perumusan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh kejaksaan negeri Semarang dalam perumusan surat dakwaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan juga solusi untuk mengatasinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis :
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda di bidang Hukum Acara Pidana.
  - b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apakah tujuan hukum perumusan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di kejaksaan Negeri Semarang.
2. Secara Praktis :

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan perumusan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. seperti Jaksa yang mendapatkan tugas untuk merumuskan tindak pidana pencabulan anak, kepolisian sebagai pelindung masyarakat, dan juga mahasiswa yang melakukan penelitian.
- b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum pidana bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kota Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

Di dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **a) Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

### **b) Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk

memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan.

### **c) Sumber Data**

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya :

- **Data Primer**

Dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Semarang untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait.

- **Data Sekunder**

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

- **Data Tersier**

yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berasal dari Internet atau Wikipedia, ataupun Insiklopedia.

### **d) Lokasi Penelitian**

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang Jalan Abdurahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

#### **e) Metode Penyajian Data**

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder serta juga tambahan dari data tersier terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika penulisan , Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian sebuah pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Tindak Pidana Pencabulan Anak, Pengertian Surat Dakwaan, Sah atau Tidaknya Surat Dakwaan, Prespektif Islam dalam dakwaan terhadap pelaku tindak pidana Anak.



**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,**

Berisi proses perumusan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan kendala yang dialami oleh kejaksaan negeri Semarang dalam perumusan surat dakwaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan, bagaimana solusi dari kendala yang dialami oleh kejaksaan negeri Semarang dalam perumusan surat dakwaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.